



**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pdt.G/2014/PN. Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

-----

██████████, bertempat tinggal di Kampung Sumber Sari RT 002, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fran Kolai, S.H., Advokat, beralamat di Kampung Sekolaq Muliaq, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2014, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

Lawan

██████████, bertempat tinggal di Kampung Sumber Sari RT 002, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan berdasarkan surat gugatan tertanggal 1 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tertanggal 15 Oktober 2014 di

**Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sdw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Register Nomor 21/Pdt.G/2014/PN. Sdw., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:-----

1. Bahwa **Penggugat** telah melangsungkan perkawinan dengan **Tergugat** di **Gereja Sengkotek Loa Janan Paroki Santo PIUS X Tenggarong**, dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama **P. HENDRIKUS NUWA, SVD** pada tanggal, 10 September 1988;-----
2. Bahwa perkawinan tersebut diatas telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, Nomor. 474.12/89/DKCKB-CAP/XII/06, pada tanggal, 01 Desember 2006;-----
3. Bahwa dari perkawinan ini telah lahir 1 (satu) orang anak, yang bernama, [REDACTED], yang lahir di Loa Duri pada tanggal, 4 September 2008, sesuai Akta Kelahiran dengan Nomor : 64.07.AL.2009.003131, tertanggal 5 Agustus 2009;-----
4. Bahwa pada waktu akhir-akhir ini antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak rukun lagi, mengalami pertengkaran-pertengkaran terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi;-----
5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran ini, adalah karena tingkah laku **Tergugat**, ringan tangan (main pukul), cek cok terus menerus, marah-marah tanpa sebab hingga menjurus kepada kekerasan fisik dan kemungkinan besar mengarah kepada pengancaman terhadap nyawa **Penggugat**;-----
6. Bahwa **Penggugat** telah sering memberikan kesempatan dan memperingatkan **Tergugat** untuk memperbaiki dirinya, sehingga timbul pertengkaran-pertengkaran;-----
7. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, **Penggugat** berhak menuntut agar perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang telah dilangsungkan di **Gereja Sengkotek Loa Janan Paroki Santo PIUS X Tenggarong**, dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama **P. HENDRIKUS NUWA, SVD** pada tanggal, 10 September 1988, dengan akta perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, Nomor. 474.12/89/DKCKB-CAP/XII/06, pada tanggal, 01 Desember

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2006, diputuskan karena perceraian sesuai dengan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pelaksana PP No. 9 Tahun 1975; -----

8. Bahwa demi kepentingan anak yang masih di bawah umur yang lahir dari perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** seperti tersebut diatas, maka **Penggugat** menjadi pengasuh, memelihara, merawat dan mendidik 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : [REDACTED];
9. Bahwa **Penggugat** akan memberikan uang nafkah masing-masing kepada **Tergugat** dan anak **Penggugat** dengan **Tergugat** sebesar 1/3 sepertiga dari gaji **Penggugat**, sampai dengan **Tergugat** melepaskan status janda atau bersuami lagi serta anak hingga dewasa; -----
- Berdasarkan semua uraian diatas, **Penggugat** mohon agar Pengadilan Negeri Kutai Barat memutuskan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya;  
-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di **Gereja Sengkotek Loa Janan Paroki Santo PIUS X Tenggarong**, dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama **P. HENDRIKUS NUWA, SVD** pada tanggal, 10 September 1988, terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, Nomor. 474.12/89/DKCKB-CAP/XII/06, pada tanggal, 01 Desember 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;  
-----
3. Memberikan ijin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan menerbitkan akta perceraian bagi **Penggugat** dan **Tergugat**;  
-----
4. Menetapkan/Mengangkat **Penggugat** mejadi pengasuh, memelihara, merawat dan mendidik 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : [REDACTED], yang lahir di Loa Duri pada tanggal, September 2008, sesuai Akta Kelahiran dengan Nomor :

**Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sdw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64.07.AL.2009.003131, tanggal 5 Agustus 2009;

5. Menetapkan pemberian uang nafkah masing-masing kepada **Tergugat** dan anak dari **Penggugat** sebesar 1/3 sepertiga dari gaji **Penggugat**, sampai dengan **Tergugat** melepaskan status janda atau bersuami lagi serta anak hingga dewasa;
6. Membebankan biaya perkara kepada **Penggugat**;

## SUBSIDAIR :

Memberikan putusan lain yang adil (**ex aequo et bono**); -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik pihak **Penggugat** maupun pihak **Tergugat** datang ke persidangan, yaitu **Penggugat** datang diwakili oleh kuasanya Fran Kolai, S.H., sedangkan **Tergugat** datang sendiri menghadap ke persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak yang berperkara, selanjutnya Majelis Hakim di persidangan berusaha dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) No. 1 Tahun 2008, dengan menunjuk AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk menjadi mediator dalam memfasilitasi upaya perdamaian (mediasi) yang disetujui oleh kedua belah pihak yang berperkara, berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2014/ PN. Sdw., tertanggal 12 November 2014; -----

Menimbang, bahwa ternyata upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak mencapai kata sepakat di antara kedua pihak yang berperkara, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 19 November 2014 sehingga perkara gugatan ini dilanjutkan untuk diperiksa oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa selain upaya damai melalui proses mediasi tersebut, Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung telah



mengupayakan dengan sungguh-sungguh perdamaian di antara kedua belah pihak yang berperkara, namun oleh karena masing-masing pihak masih tetap pada pendiriannya, maka upaya perdamaian tidak berhasil tercapai; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan pada tanggal 3 Desember 2014, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa **Benar** Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Gereja Sengkotek Loa Janan Paroki Santo PIUS X Tenggarong, dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama **P.HENDRIKUS NUWA, SVD** pada tanggal, 10 September 1988; -----
2. Bahwa **Benar** Perkawinan tersebut diatas telah didaftarkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Nomor. 474.12/89/DKCKB-CAP/XII/06, pada tanggal 1 Desember 2006; ----
3. Bahwa **Benar** dari perkawinan ini telah Lahir 1 (satu) orang anak, yang bernama, Daniel Ule, yang Lahir di Loa Duri pada tanggal 4 September 2008, sesuai Akta Kelahiran dengan Nomor: 64.07.AL.2009.003131, tertanggal 5 Agustus 2009; -----
4. Bahwa pada waktu akhir-akhir ini antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mengalami pertengkaran - pertengkaran terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi, **Alasan Ini tidak benar**; -----
5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya Pertengkaran ini, adalah karena tingkah laku **Tergugat** ringan tangan (main pukul), cek cok terus menerus, marah-marah tanpa sebab hingga menjurus kepada kekerasan fisik dan kemungkinan besar mengarah kepada pengancaman terhadap nyawa pengugat, **Alasan ini tidak benar**; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah sering memberikan kesempatan dan memperingatkan Tergugat untuk memperbaiki dirinya, sehingga timbul pertengkaran-pertengkaran, **Alasan ini tidak benar;** -----
7. Bahwa berdasarkan dari semua hal-hal tersebut diatas **Tergugat Menolak** agar perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang telah dilangsungkan di Gereja Sengkotek Loa Janan Paroki Santo PIUS X Tenggarong, dihadapan pemuka Agama Khatolik yang bernama **P. HENDRIKUS NUWA, SVD** pada tanggal, 10 September 1988, dengan akta perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, Nomor : 474.12/89/DKCKB- CAP/XII/06, pada tanggal, 01 Desember 2006, diputuskan Perceraian;  
-----
8. Bahwa **Tergugat menolak** Penggugat menjadi pengasuh, memelihara, merawat, dan mendidik 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : **Daniel Ule;** -----
9. Bahwa **Tergugat Menolak** Penggugat akan memberikan uang nafkah masing-masing kepada Tergugat dan anak Penggugat sebesar 1/3 sepertiga dari gaji Penggugat, sampai dengan Tergugat melepaskan status janda atau bersuami lagi serta anak hingga menjadi dewasa; -----

Berdasarkan semua uraian diatas, **Tergugat memohon** agar Pengadilan Negeri Kutai Barat memutuskan sebagai berikut: -----

1. **Tidak** Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;  
-----
2. **Tidak** menyatakan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang telah dilangsungkan di Gereja Sengkotek Loa Janan Paroki Santo PIUS X Tenggarong, dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama P HENDRIKUS NUWA,SVD pada tanggal, 10 September 1988, terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat Nomor : 474.12/89/DKCKB- CAP/XII/06, pada tanggal, 01 Desember

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, putusan karena Perceraian bagi Tergugat dan Penggugat; -----

3. **Tidak** memberikan izin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan menerbitkan akta perceraian Bagi Tergugat dan Penggugat; -----
4. **Tidak** menetapkan / mengangkat Penggugat menjadi pengasuh, memelihara, merawat dan mendidik 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : **Daniel Ule** yang lahir di Loa Duri pada tanggal pada tanggal 4 September 2008, sesuai Akta Kelahiran dengan Nomor : 64.07.AL.2009.003131, tertanggal 5 Agustus 2009; -----
5. **Tidak** menetapkan pemberian uang nafkah masing-masing kepada Tergugat dan anak dari penggugat sebesar 1/3 sepertiga dari gaji **Penggugat**, sampai dengan **Tergugat** melepaskan status janda atau bersuami lagi serta anak hingga menjadi dewasa; -
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

## SUBSIDAIR :

Memberikan putusan lain yang adil (**ex aequo ex bono**); -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari pihak Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Desember 2014 yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat dalam dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 17 Desember 2014; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Rekomendasi Nomor 800/1340/KESRA-TU.P/VIII/2014, guna mengurus proses perceraian, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, tertanggal 25 Agustus 2014, yang diberi tanda bukti P-1; -----

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sdw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 474.12/89/DKCKB-CAP/XII/06, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 1 Desember 2006, yang diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Testimonium Matrimonii (Surat Nikah) Gereja Sengkotek Loa Janan Paroki Santo Pius X Tenggarong, dihadapan pemuka Agama Katolik yang bernama P. Hendrikus Nuwa, SVD., tertanggal 10 September 1988, yang diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2009.003131, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 5 Agustus 2009, yang diberi tanda bukti P-4;

Surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi meterai sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata surat-surat bukti yang bertanda P-2, P-3 dan P-4 adalah fotocopy dari fotocopy dan dipersidangan tidak ditunjukkan surat aslinya; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

SAKSI I : FRANSISKUS LAH, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1988 di Gereja Katholik di Loa Duri Kabupaten Kutai Kartanegara; -----
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi telah dicatatkan di -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada  
tahun 2006;

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini sepengetahuan saksi duduk dibangku Sekolah Dasar (SD), tetapi saksi lupa namanya; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil; -----
- Bahwa saksi kurang mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi tinggal di Balikpapan; -----
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada saksi apabila dalam rumah tangganya sering terjadi percekcoan dan Tergugat juga tidak mendukung karir dan jabatan Penggugat, serta hal tersebut diceritakan Tergugat di Kantor Penggugat sehingga Penggugat merasa malu; -----
- Bahwa Penggugat pernah menunjukkan sakit dibadannya dan mengatakan apabila sakit dibadan tersebut akibat dari percekcoan dalam rumah tangga Penggugat; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi tinggal di Balikpapan; -----

Bahwa atas keterangan saksi FRANSISKUS LAH tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

**Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sdw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II : PETRUS BARU, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat; -----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1988 di Gereja Katholik di Loa Duri Kabupaten Kutai Kartanegara; -----
  - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2006; -----
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini sepengetahuan saksi duduk dibangku Sekolah Dasar (SD) , tetapi saksi lupa namanya; -----
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mendukung tugas dan jabatan Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi, yakni Penggugat merasa malu karena Penggugat dituduh berselingkuh oleh Tergugat dan hal tersebut dicaritakan di Kantor Penggugat oleh Tergugat; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung percekcoan diantara Penggugat da Tergugat, tetapi setiap datang ke rumah saksi, Penggugat selalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang      habis      cekcok      dengan      Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi PETRUS BARU tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

SAKSI III: YUSTINA, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1988 di Gereja Katholik di Loa Duri Kabupaten Kutai Kartanegara; -----
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2006; -----
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini sepengetahuan saksi duduk dibangku Sekolah Dasar (SD) , tetapi saksi lupa namanya; -----
- Bahwa saksi mendengar dari saksi Petrus apabila Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak mendukung karir dan jabatan Penggugat, selain itu Tergugat juga menuduh Penggugat berselingkuh dan hal tersebut diceritakan di Kantor Penggugat; -----

Bahwa atas keterangan saksi YUSTINA tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

---

**Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sdw.**



**putusan.mahkamahagung.go.id**

-----

---

- Surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi meterai cukup sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata surat bukti T-1, T-2, T-3, adalah sesuai dan cocok dengan surat aslinya sedangkan untuk surat bukti bertanda T-4 adalah berupa fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan; ----



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan akan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut : -----

SAKSI I : MARKUS R. LEKA TOMPESSY, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah Keponakan Tergugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah, tetapi saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah; --
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Daniel Ule; -----
- Bahwa saat ini Daniel Ule tinggal bersama Tergugat dan saat ini duduk di bangku kelas 1 (satu) Sekolah Dasar (SD); -----
- Bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, dan selama itu saksi tidak pernah melihat percekcoan antara Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa saksi mendengar dari Tergugat yakni apabila Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal 30 September 2013; -----
- Bahwa yang saksi dengar dari Tergugat permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa Tergugat telah mengusahakan untuk kembali berdamai dengan Penggugat, tetapi Penggugat dan keluarganya tetap menginginkan perceraian;



- 
- Bahwa sampai saat sekarang ini Penggugat juga tidak pernah lagi menemui Tergugat;
- 

- Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat alasan Penggugat meninggalkan rumah sejak 30 September 2013 bukan karena Penggugat yang dipindahkan tugas ke Kabupaten yang berbeda dengan tempat tinggal Tergugat, tetapi dikarenakan hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 

- Bahwa saksi mengetahui apabila Penggugat pernah membeli mobil Mitsubishi Triton Nomor Polisi KT 8727 P, atas nama Fransisca Tugan dan mobil tersebut disewakan ke perusahaan; -----
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, Fransisca Tugan adalah orang ketiga yang masuk dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; -----

Bahwa atas keterangan saksi MARKUS R. LEKA TOMPESSY tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

SAKSI II: MUJI KAHONO, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat adalah sekitar kurang lebih 13 (tiga belas) meter; -----
- Bahwa saksi mengetahui apabila Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri, tetapi saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu kapan dan dimana pernikahannya;

-----

----

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Daniel Ule; -----
- Bahwa saat ini Daniel Ule tinggal bersama Tergugat dan saat ini duduk di bangku kelas 1 (satu) Sekolah Dasar (SD); -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak kira-kira sekita 30 September 2013; -----
- Bahwa saksi juga pernah diceritakan oleh Tergugat alasan Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat adalah karena ada pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini Penggugat masih membiayai kehidupan Tergugat dan anaknya; -----
- Bahwa sampai saat ini Tergugat juga masih menerima gaji Penggugat, tetapi bukan Penggugat langsung yang menyerahkan gaji Penggugat tersebut kepada Tergugat dan anaknya, melainkan ada orang kantor Penggugat yang menyerahkan gaji Penggugat tersebut; -----

Bahwa atas keterangan saksi MUJI KAHONO tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diberikan kesempatan yang cukup kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 9 Februari 2015; -----

**Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sdw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan adari gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan diatas; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, penggugat pada pokoknya mengemukakan bahwa setelah perkawinan antara penggugat dan tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat dengan Akta Perkawinan dengan Nomor 474.12/89/DKCKB-CAP/XII/06 tertanggal 1 Desember 2006, terjadi permasalahan dimana menurut Penggugat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mengalami pertengkaran-pertengkaran terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/Pasal 1865 KUH Perdata, maka Penggugat harus membuktikan gugatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi FRANSISKUS LAH, PETRUS BARU dan saksi YUSTINA; -----

Menimbang, bahwa bukti P-1, yang berupa fotocopy, oleh karena telah sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut patut dipertimbangkan, namun terhadap bukti P-2, P-3 dan P-4 tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MARKUS R LEKA TOMPESSY dan saksi MUJI KAHONO; -----

Menimbang, bahwa bukti T-1 dan T-2, yang berupa fotocopy, oleh karena telah sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut patut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, namun terhadap bukti T-3 tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa "kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya" dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, maka bukti fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, agar patut dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah maka alat bukti surat yang berupa fotocopy dari fotocopy tanpa bisa ditunjukan aslinya di persidangan haruslah dikuatkan oleh keterangan saksi ataupun alat bukti sah yang lain; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok gugatan dalam perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa diketahui penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat melalui atasannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti P-1 yaitu Surat Rekomendasi Nomor 800/1340/KESRA-TU.P/VIII/2014, guna mengurus proses perceraian, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, yang mana secara yuridis formil bukti tersebut

**Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sdw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai syarat untuk dapat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan T-1 serta keterangan para saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, yakni Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Katolik di Gereja Sengkotek Loa Janan Paroki Santo Pius X Tenggarong, dihadapan pemuka Agama Katolik yang bernama P. Hendrikus Nuwa, SVD., tanggal 14 Agustus 1988 dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 474.12/89/DKCKB-CAP/XII/06, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 1 Desember 2006; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu fotocopy Akta Perkawinan Nomor 474.12/89/DKCKB-CAP/XII/06, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 1 Desember 2006 serta keterangan para saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Sumber Sari RT.II Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa dalam perkawinannya penggugat dan tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu: [REDACTED], laki-laki, lahir di Loa Duri, tanggal 4 September 2008, dan saat ini duduk dikelas 1 (satu) sekolah dasar (SD), sebagaimana dalam bukti P-4 dan T-2; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 gugatan Penggugat mengenai tuntutan untuk menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi alasan-alasan untuk terjadinya suatu perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah: -----

1. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuh; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; -----
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; -----
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; -----
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta hukum yang diperoleh sepanjang persidangan pemeriksaan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa saksi FRANSISKUS LAH, saksi PETRUS BARU, saksi YUSTINA, saksi MARKUS R. LEKA TOMPESSY dan saksi MUJI KAHONO menerangkan bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sekitar Oktober 2013, Penggugat pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak kembali lagi ke rumah Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui dari keterangan saksi PETRUS BARU, saksi MARKUS R. LEKA TOMPESSY dan saksi MUJI KAHONO tersebut ternyata alasan Penggugat pergi meninggalkan rumah bukanlah karena Penggugat yang ditugaskan ke Kabupaten Mahakam Ulu tetapi melainkan karena di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hadir orang ketiga; -----

Menimbang, bahwa saksi PETRUS BARU juga menerangkan apabila diantara Penggugat dan Tergugat itu sering terjadi percekcohan yang diakibatkan sikap Tergugat yang menceritakan perihal dugaan perselingkuhan Penggugat di kantor Penggugat dan dinilai perbuatan itu membuat malu Penggugat; -----

**Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sdw.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu saksi MARKUS R. LEKA TOMPESSY juga menambahkan keterangannya yang mengetahui apabila Penggugat pernah membeli mobil Mitsubishi Triton Nomor Polisi KT 8727 P, atas nama Fransisca Tugan dan mobil tersebut disewakan ke perusahaan dan kemudian saksi MARKUS R. LEKA TOMPESSY diceritakan oleh Tergugat jika Fransisca Tugan adalah orang ketiga yang masuk dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengusahakan untuk kembali berdamai dengan Penggugat, tetapi Penggugat tetap menginginkan perceraian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk tetap dapat membentuk rumah tangga yang rukun dan harmonis, karena sejak sekitar oktober 2013 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah dan juga tidak ada komunikasi diantara keduanya, sehingga perkawinan mereka sulit dipertahankan demi tercapainya tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan-alasan Penggugat telah sesuai seperti digariskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 angka 6 yang menyatakan "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin dipersatukan lagi karena suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003); -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dapat diwujudkan tujuannya perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan hukum dan memenuhi syarat perceraian menurut Pasal 19 huruf f sehingga demi kepastian hukumnya, petitum angka 2 patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang mewajibkan Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan, dan kemudian selanjutnya diterbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan penggugat angka yang menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak agar berada dalam kekuasaan penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, namun demikian hubungan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan bapak dan ibu kandungnya tidaklah putus, *"ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan"* (vide pasal 41 huruf a jo. pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tentang kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah tetap ada pada kedua orang tuanya, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, dan juga berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa diantara penggugat dan tergugat tidak ada perselisihan mengenai penguasaan anak, meskipun saat ini anak penggugat dan tergugat tinggal

**Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sdw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama tergugat, penggugat juga tetap memberikan nafkah kepada anak penggugat dan tergugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa walaupun anak penggugat dan tergugat yaitu [REDACTED] berada dalam penguasaan tergugat, tetapi penggugat juga tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan juga penggugat berhak untuk menengok tersebut kapanpun tergugat mau menengok, serta tergugat tidak punya hak untuk melarang penggugat untuk menemui anak tersebut, sebagaimana digariskan dalam pasal 41 huruf a, b dan c, jo. pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum gugatan Penggugat angka 4 adalah tidak beralasan dan oleh karena itu sudah selayaknya untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya konsekuensi terhadap dikabulkannya perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan seorang suami dan merupakan Pegawai Negeri Sipil maka berlaku ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menyatakan "apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anaknya", selanjutnya mengenai besaran gaji yang wajib diserahkan adalah sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menyatakan "pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya"; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menggariskan yakni "apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi"; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan hukum diatas maka terhadap Tergugat yang merupakan bekas istri Penggugat mendapatkan sepertiga bagian dari gaji Penggugat sampai dengan Tergugat kawin lagi, kemudian untuk DANIEL ULE yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat juga mendapatkan bagian sepertiga dari gaji Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa atau dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan penggugat angka 6 yang menyatakan agar membebaskan biaya perkara kepada penggugat, menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan menurut hukum, karena dalam hal ini penggugat telah mampu membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, sehingga petitum angka 6 sudah seharusnya untuk dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil Gugatannya, dimana petitum angka 2, angka 3 dan angka 5 dalam gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perubahan-perubahan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat akan dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg., Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan; -----

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH

**Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sdw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

-----

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat ( [REDACTED] ) dan Tergugat ( [REDACTED] ), yang telah dilangsungkan di Gereja Sengkotek Loa Janan Paroki Santo PIUS X Tenggarong, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.12/89/DKCKB-CAP/XII/06, tanggal 1 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat untuk menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut, setelah putusan ini berkuatan hukum tetap;

-----

4. Menetapkan pemberian uang nafkah kepada Tergugat yang merupakan bekas istri Penggugat mendapatkan sepertiga bagian dari gaji Penggugat sampai dengan Tergugat kawin lagi, kemudian untuk [REDACTED] yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat juga mendapatkan bagian sepertiga dari gaji Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa atau dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri ;

-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 701.000,00 (tujuh ratus satu ribu ribu rupiah);

-----

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2015, oleh kami, Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H. MH., dan Seti Handoko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 21/ Pen.Pdt.G/2014/PN. Sdw tanggal 16 Oktober 2014, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2015, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Alfian Mufrody, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat serta Tergugat; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.

Seti Handoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alfian Mufrody SH.

**Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-

**Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sdw.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	610.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. <u>Materai</u>	:	Rp.	6.000,-
J u m l a h	:	Rp.	701.000,-

(tujuh ratus satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)